



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Megian Saputra Alias Megi Bin Amirudin;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/12 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kasang Pudak Rt.022 Rt.000 Ds. Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi atau kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

- Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 17 September 2021;
Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Carles Merta Ariansa Alias Carles Bin Harzan Junaidi;
2. Tempat Lahir : Batu Lintang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/19 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

- Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 18 September 2021;
Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Eri Hardiansyah Alias Eri Bin Juhari;
2. Tempat Lahir : Dusun Anyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/23 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Raja Dusun III, kecamatan, Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : Doni Satrio Alias Doni Bin Herman;
2. Tempat Lahir : Pondok Kubang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/22 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok kubang, Kecamatan Pondok Kelapa, kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa 4 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
- Terdakwa 5

1. Nama Lengkap : Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim;
2. Tempat Lahir : Pondok Kubang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/14 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
- Terdakwa 1, Terdakwa 2. Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5

selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Megian Saputra Als Megi Bin Amirudin bersama sama Terdakwa 2 Carles Merta Ariansa Als Carles Bin Harzan Junaidi , Terdakwa 3 Eri Hardiansyah Als Eri Bin Juhari, Terdakwa 4 Doni Satrio Als Doni Bin Herman, Terdakwa 5 Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Megian Saputra Als Megi Bin Amirudin bersama sama Terdakwa 2 Carles Merta Ariansa Als Carles Bin Harzan Junaidi, Terdakwa 3 Eri Hardiansyah Als Eri Bin Juhari, Terdakwa 4 Doni Satrio Als Doni Bin Herman, Terdakwa 5 Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah sawit dengan rincian: 153 (seratus lima puluh tiga) tandan buah sawit yang ditemukan di lokasi kejadian dan 12 (dua belas) tandan buah sawit yang ada pada terdakwa Megi, yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp2.898.000,00 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit egrek (alat panen sawit) dengan gagang kayu panjang sekira 4 (empat) meter.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 V10.02.11 TA 1034 (c) Nokia Language:ME warna hitam.
Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya, serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN bersama sama Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI , Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI, Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN, Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM, dan saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lahan perkebunan Sawit PT. AGRI ANDALAS tepatnya di Blok D 13 Afdeling 04 Ujung Karang Wilayah Pondok Kubang Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni mengambil buah sawit di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. AGRI ANDALAS, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar sekitar jam 17.00 wib, saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI pergi ke Sirkel Depot Kayu Kecamatan Pondok Kubang, dan di Sirkel Depot Kayu tersebut saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI bertemu dengan Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI, saat itu saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengajak Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI untuk mengambil buah sawit di lahan perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS, dan ajakan tersebut sempat ditolak namun setelah mendengar jika saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI akan bertanggung jawab akhirnya Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI menyetujuinya, selanjutnya saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI bersama Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI ke lokasi perkebunan PT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



AGRI ANDALAS dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi perkebunan kelapa sawit yang akan diambil buahnya, sedangkan Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI menunggu di sirkel depot kayu, kemudian tak berapa lama saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI kembali ke sirkel depot kayu, setelah itu saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengatakan kepada Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI untuk pergi duluan ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS yang telah ditunjuk sebelumnya, Selanjutnya saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI pergi dan Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI bersama Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS;

- Bahwa setelah menemui Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI, saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI pergi ke rumah Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN dan mengajak untuk bongkar kayu di depot kayu Sdr. Warnain, mendengar ajakan itu kemudian beberapa waktu kemudian Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN pergi ke depot kayu Sdr. Warnain dan bertemu dengan saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI, di tempat itu saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengajak Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN untuk mengambil buah sawit milik PT. AGRI ANDALAS, ajakan tersebut ditolak namun setelah mendengar saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI akan bertanggung jawab akhirnya Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN menyetujuinya. Kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI dan Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS sambil membawa egrek (pisau panen) yang mana egrek tersebut di pegang oleh Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN, setibanya di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI dan Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN bertemu dengan Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als



CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI, kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mulai menyuruh Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN, Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI untuk mulai memanen sawit dengan menggunakan egrek;

- Kemudian setelah saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI menyuruh Terdakwa 4 DONI SATRIO Als DONI Bin HERMAN, Terdakwa 2 CARLES MERTA ARIANSA Als CARLES Bin HARZAN JUNAIDI dan Terdakwa 3 ERI HARDIANSYAH Als ERI Bin JUHARI, selanjutnya saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI pergi untuk mencari mobil pengangkut buah sawit. Kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI bertemu dengan Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM yang sedang duduk di warung kopi, kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI menanyakan mobil pick up milik Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM dan menyuruh Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM untuk membawa mobil pick miliknya itu ke depot kayu Sdr. Warnain, lalu Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM pergi dari warung kopi itu untuk mengambil mobil pick up miliknya dan membawanya ke depot kayu Sdr. Warnanin, sesampainya di depot kayu itu Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM melihat Kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI dan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN sudah berada di depot kayu tersebut, saat itu saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI berkata menyuruh mengambil buah sawit di perkebeunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS namun Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN mengatakan tidak berani, kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengatakan ia yang akan bertanggung jawab, mendengar itu kemudian Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN mengiyakannya, selanjutnya saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI bersama Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM dan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN pergi ke



lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS dengan menggunakan mobil pick up warna putih;

- Bahwa setelah sampai di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI dan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN turun dari mobil dan melihat buah sawit sudah banyak berserakan di lokasi perkebunan PT. AGRI ANDALAS, kemudian saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI bersama Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN mulai mengumpulkan buah sawit itu dan memasukan ke dalam bak mobil pick up, tak berapa lama kemudian terdengar bunyi letusan seperti bunyi letusan senjata api, mendengar itu kemudian Terdakwa 5 DIMAS ARJUNA Bin LUKMAN HAKIM yang telah bersiap di mobil pick up nya langsung tancap gas melarikan diri begitupun Para Terdakwa lainnya serta saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI melarikan diri, namun Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN berhasil diamankan oleh pihak keamanan yang sedang berpatroli di perkebunan Sawit PT. Agri Andalus tepat nya di Blok D 13 Afdeling 04 Ujung Karang Wilayah Pondok Kubang Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari saksi I KETUT PUSPA Anak dari I NENGAH DAWEG (Alm), saksi SAFIU Bin LAKUKU (Alm) dan saksi JOHANDI Alias JOHAN Bin JUA'INI (Alm). Kemudian pihak keamanan langsung menyerahkan Terdakwa 1 MEGIAN SAPUTRA Als MEGI Bin AMIRUDIN ke Kantor Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat para Terdakwa dan saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengambil buah sawit tidak meminta izin kepada PT. AGRI ANDALAS;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI mengetahui jika buah sawit yang diambil berada dalam lokasi perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS;
- Bahwa perkebunan kelapa sawit PT. AGRI ANDALAS telah terdaftar kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 46/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk PT. AGRI ANDALAS yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, M.Sc., Ph.D pada tanggal 9 Mei 2005;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi BAMBANG ASWARI Als BAMBANG Bin MURNI, Korban (PT. AGRI ANDALAS) mengalami Kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 2.898.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norman, S.H., alias Norman Bin S. Harun (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT. Agri Andalas;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tanda buah sawit tersebut bersama 5 (lima) orang lainnya di antaranya yang Saksi Bambang, Terdakwa 1 yang bernama Megian, Terdakwa 5 yang bernama Dimas dan Terdakwa 4 yang bernama Doni sedangkan ada 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa tandan buah sawit yang diambil adalah milik PT. Agri Andalas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 46/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk PT. Agri Andalas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian namun berdasarkan informasi dari anggota pengamanan perkebunan PT. Agri Andalas;
 - Bahwa buah sawit yang sudah berhasil diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 180 tandan dengan rincian sebanyak 12 tandan buah sawit dari Terdakwa 1, 15 tandan buah sawit yang berhasil diangkut ke mobil, serta sisanya 153 tandan buah sawit masih di lokasi perkebunan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tanda buah sawit adalah dengan menggunakan egrek (alat memanen buah sawit) dan mengangkut buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max pick up warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas sebanyak 180 tandan buah sawit x berat rata-rata 7 kilogram = 180 x 7 kg = 1.260 Kg. Harga 1 kg sawit harga pabrik sebesar Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah). Sehingga total kerugaian = 1.260 kg x Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus) = Rp.2.898.000,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tandan buah sawit tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp 2.898.000,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sebagaimana Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johandi Alias Johan Bin Jua'ini (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Pengamanan PT. Agri Andalas;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut bersama 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Bambang, Terdakwa 1 yang bernama Megian, Terdakwa 5 yang bernama Dimas dan Terdakwa 4 yang bernama Doni sedangkan ada 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melakukan patroli rutin di wilayah perkebunan PT. Agri Andalas bersama Saksi I Ketut Puspa yang merupakan anggota Sat. Brimob Polda Bengkulu dan Sdr. Safiu;
- Bahwa saat berada di wilayah Blok D13 Afdeling IV, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat bahwa ada Tandan Buah Sawit berserakan di pinggir jalan perkebunan PT. Agri Andalas, ada cahaya senter dan Saksi mendengar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



bahwa ada suara tandan buah sawit yang jatuh seperti ada orang yang sedang memanen;

- Bahwa Saksi melihat ada mobil grand max warna putih masuk menuju ke sumber cahaya senter tersebut dan Saksi melihat ada Para Terdakwa bersama Saksi Bambang sedang memuat tandan sawit ke bak mobil *pick up grand max* tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit (memanen dengan menggunakan alat egrek untuk memotong tandan sawit) dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil *pick up*;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang rekan lainnya langsung menyergap Para Terdakwa dan Saksi Bambang namun mereka langsung melarikan diri dan ada yang membawa mobil *pick up grand max* warna putih tersebut pergi;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa 1 sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1, ia mengambil tandan buah sawit bersama dengan Saksi Bambang, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan rincian sebanyak 12 tandan buah sawit dari Terdakwa 1, 15 tandan buah sawit yang berhasil diangkut ke mobil, serta sisanya 153 tandan buah sawit masih di lokasi perkebunan;
- Bahwa setiap tandan buah sawit beratnya rata-rata 7 (tujuh) kilo per tandannya dengan jumlah seberat 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Kilogram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Ketut Puspa Anak dari I Nengah Daweg, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja anggota Polri yang berdinast di Sat. Brimob Batalion B Kelurahan Kandang Mas Bengkulu;
 - Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tanda buah sawit tersebut bersama 5 (lima) orang lainnya yang bernama Saksi Bambang, Terdakwa 1 yang bernama Megian, Terdakwa 5 yang bernama Dimas dan Terdakwa 4 yang bernama Doni sedangkan ada 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melakukan patroli rutin di wilayah perkebunan PT. Agri Andalas bersama Saksi Johandi dan Sdr. Safiu;
- Bahwa saat berada di wilayah Blok D13 Afdeling IV, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat bahwa ada Tandan Buah Sawit berserakan di pinggir jalan perkebunan PT. Agri Andalas, ada cahaya senter dan Saksi mendengar bahwa ada suara tandan buah sawit yang jatuh seperti ada orang yang sedang memanen;
- Bahwa Saksi melihat ada mobil grand max warna putih masuk menuju ke sumber cahaya senter tersebut dan Saksi melihat ada Para Terdakwa bersama Saksi Bambang sedang memuat tandan sawit ke bak mobil *pick up grand max* tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit (memanen dengan menggunakan alat egrek untuk memotong tandan sawit) dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang rekan lainnya langsung menyergap Para Terdakwa dan Saksi Bambang namun mereka langsung melarikan diri dan ada yang membawa mobil *pick up grand max* warna putih tersebut pergi;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa 1 sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1, ia mengambil tandan buah sawit bersama dengan Saksi Bambang, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dengan rincian sebanyak 12 tandan buah sawit dari Terdakwa 1, 15 tandan buah sawit yang berhasil diangkut ke mobil, serta sisanya 153 tandan buah sawit masih di lokasi perkebunan;
- Bahwa selain tandan buah sawit, di lokasi kejadian Saksi menemukan 1 (satu) unit egrek (alat panen sawit) dengan gagang kayu panjang sekira 4 (empat) meter merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit dan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 V10.02.11 TA 1034 (c) Nokia Language:ME warna hitam, yang Saksi tidak mengetahui kepunyaan siapa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bambang Aswari Alias Bambang Bin Murni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Saksi Para Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;
- Bahwa ide untuk mengambil tandan buah sawit PT. Agri Andalas adalah dari kemauan bersama antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi menggunakan senter dari hp milik Saksi untuk penerangan agar mempermudah Saksi memanen buah sawit;
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa 1 adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 4, Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Saksi kabur melarikan diri dan bersembunyi di balik batang-batang sawit;
- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 masing-masing menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk mengambil tandan buah sawit PT. Agri Andalas adalah dari Saksi Bambang yang kemudian mengajak Para Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan *Saksi A de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa 1 bersama Saksi Bambang dan 4 (empat) orang lainnya telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Saksi Bambang, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 diajak oleh Saksi Bambang untuk memanen buah sawit milik PT. Agri Andalas namun Terdakwa 1 ragu kemudian Saksi Bambang meyakinkan bahwa Saksi Bambang yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian menggegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Saksi Bambang dan Para Terdakwa memanen buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 4, Terdakwa 3, dan Terdakwa 2 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit dan saat Terdakwa 1 ingin memuat buah sawit sekira 12 tandan lagi, diwaktu yang bersamaan Terdakwa 1 ditangkap dan diamankan oleh pihak pengamanan dari PT. Agri Andalas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Terdakwa 1 tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Terdakwa 2

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa 2 bersama Saksi Bambang dan 4 (empat) orang lainnya telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Saksi Bambang, Terdakwa 1, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 diajak oleh Saksi Bambang untuk memanen buah sawit milik PT. Agri Andalas namun Terdakwa 2 tidak berani kemudian Saksi Bambang meyakinkan bahwa Saksi Bambang yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian menggegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Saksi Bambang dan Para Terdakwa memanen buah sawit;
- Bahwa peran Saksi Bambang dan Terdakwa 1 adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Terdakwa 2 kabur melarikan diri;
- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Terdakwa 3

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa 3 bersama Saksi Bambang dan 4 (empat) orang lainnya telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 3 mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Saksi Bambang, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 diajak oleh Saksi Bambang untuk memanen buah sawit milik PT. Agri Andalas namun Terdakwa 3 tidak berani kemudian Saksi Bambang meyakinkan bahwa Saksi Bambang yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Saksi Bambang dan Para Terdakwa memanen buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 berperan memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Terdakwa 3 kabur melarikan diri;
- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Terdakwa 3 tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Terdakwa 4

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa 4 bersama Saksi Bambang dan 4 (empat) orang lainnya telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 4 mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Saksi Bambang, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 diajak oleh Saksi Bambang untuk memanen buah sawit milik PT. Agri Andalas namun Terdakwa 4 tidak berani kemudian Saksi Bambang meyakinkan bahwa Saksi Bambang yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Saksi Bambang dan Para Terdakwa memanen buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 4 bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Terdakwa 4 kabur melarikan diri;
- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Terdakwa 4 tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Terdakwa 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa 5 bersama Saksi Bambang dan 4 (empat) orang lainnya telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa 5 mengambil tandan buah sawit tersebut bersama Saksi Bambang, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa 5 diajak oleh Saksi Bambang untuk memanen buah sawit milik PT. Agri Andalas namun Terdakwa 5 tidak berani kemudian Saksi Bambang meyakinkan bahwa Saksi Bambang yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi Bambang juga menanyakan apakah mobil pick up warna putih milik Terdakwa 5 dapat digunakan untuk memuat buah sawit;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Saksi Bambang dan Para Terdakwa memanen buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berperan memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Terdakwa 5 kabur melarikan diri dengan mengendarai mobil pick up;
- Bahwa di sekitar lokasi sisanya masih banyak buah sawit yang masih berserakan di tanah yang sudah dipanen namun belum sempat dimuat dan Terdakwa 5 tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 153 (seratus lima puluh tiga) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
2. 12 (dua belas) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
3. 1 (satu) unit egrek (alat panen sawit) dengan gagang kayu panjang sekira 4 (empat) meter;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 V10.02.11 TA 1034 (c) Nokia Language:ME warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Para Terdakwa bersama Saksi Bambang telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Saksi Bambang, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Para Terdakwa dan Saksi Bambang memanen buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Para Terdakwa dan Saksi Bambang kabur melarikan diri dan bersembunyi di balik batang-batang sawit;

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil adalah milik PT. Agri Andalas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 46/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk PT. Agri Andalas;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Bambang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas sebanyak 180 tandan buah sawit x berat rata-rata 7 kilogram = 180 x 7 kg = 1.260 Kg. Harga 1 kg sawit harga pabrik sebesar Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah). Sehingga total kerugian = 1.260 kg x Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus) = Rp.2.898.000,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tandan buah sawit tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp 2.898.000,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) sebagaimana Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Megian Saputra Alias Megi Bin Amirudin, Terdakwa 2 Carles Merta Ariansa Alias Carles Bin Harzan Junaidi, Terdakwa 3 Eri Hardiansyah Alias Eri Bin Juhari, Terdakwa 4 Doni Satrio Alias Doni Bin Herman dan Terdakwa 5 Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim di mana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.40 WIB Para Terdakwa bersama Saksi Bambang telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agri Andalas tanpa izin dan kejadian tersebut terjadi di perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling IV Ujung Karang Blok D13 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Bambang mengambil buah sawit adalah dengan merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian mengegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan menggunakan mobil pick up dan keadaan perkebunan saat itu sepi dan gelap sehingga Saksi Bambang menggunakan senter dari hp milik Saksi Bambang untuk penerangan agar mempermudah Para Terdakwa dan Saksi Bambang memanen buah sawit. Kemudian buah sawit yang berhasil dibawa atau diangkut ke dalam mobil kurang lebih sebanyak 15 tandan buah sawit namun di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang petugas pengamanan PT. Agri Andalas sehingga Para Terdakwa dan Saksi Bambang kabur melarikan diri dan bersembunyi di balik batang-batang sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tandan buah sawit semula berada di bawah kekuasaan yang berhak yaitu PT. Agri Andalas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 46/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk PT. Agri Andalas yang berada di pohon sawit PT. Agri Andalas namun kemudian tanda buah sawit tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa dengan cara merusak pelepah pohon sawit untuk memudahkan mengambil tandan sawit yang masih berada di pohon kemudian menggegrek tandan buah sawit menggunakan egrek milik Saksi Bambang dan sawit yang sudah di panen di angkut menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa tandan buah sawit tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Agri Andalas sebanyak 180 tandan buah sawit x berat rata-rata 7 kilogram = $180 \times 7 \text{ kg} = 1.260 \text{ Kg}$. Harga 1 kg sawit harga pabrik sebesar Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah). Sehingga total kerugian = $1.260 \text{ kg} \times \text{Rp.2.300,-(dua ribu tiga ratus)} = \text{Rp.2.898.000,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)}$;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 180 tandan buah sawit adalah milik PT. Agri Andalas berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 46/HGU/BPN/2005 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk PT. Agri Andalas;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. Agri Andalas untuk mengambil buah sawit dan perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap kerjasama antara Para Terdakwa dengan Saksi Bambang di mana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut terlihat ada kerjasama serta peran dari masing-masing sehingga barang yang semula berada di bawah penguasaan pemiliknya yang sah akhirnya berpindah tangan dan berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa, sebagaimana peran Terdakwa 1 dan Saksi Bambang adalah mengangkut/memuat buah sawit ke dalam mobil pick up, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memetik/menurunkan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa 5 berperan membawa mobil pick up yang memuat buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim, telah diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidaklah seorang diri, namun dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 bersama Saksi Bambang dengan bersekutu, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dalam suatu perbuatan dengan peran yang sama atau berbeda di antara masing-masingnya, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dan tidak menyangkut pada pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 153 (seratus lima puluh tiga) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
2. 12 (dua belas) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
3. 1 (satu) unit egrek (alat panen sawit) dengan gagang kayu panjang sekira 4 (empat) meter;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 V10.02.11 TA 1034 (c) Nokia Language:ME warna hitam;

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (4) masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Bambang Aswari Alias Bambang Bin Murni sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Agri Andalas;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Megian Saputra Alias Megi Bin Amirudin, Terdakwa 2 Carles Merta Ariansa Alias Carles Bin Harzan Junaidi,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 Eri Hardiansyah Alias Eri Bin Juhari, Terdakwa 4 Doni Satrio Alias Doni Bin Herman dan Terdakwa 5 Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Megian Saputra Alias Megi Bin Amirudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Carles Merta Ariansa Alias Carles Bin Harzan Junaidi, Terdakwa 3 Eri Hardiansyah Alias Eri Bin Juhari, Terdakwa 4 Doni Satrio Alias Doni Bin Herman dan Terdakwa 5 Dimas Arjuna Bin Lukman Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 153 (seratus lima puluh tiga) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
 2. 12 (dua belas) tandan buah sawit, yang telah dirubah bentuk menjadi uang sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti Buah Kelapa Sawit Menjadi Uang Tunai tanggal 18 September 2021;
 3. 1 (satu) unit egrek (alat panen sawit) dengan gagang kayu panjang sekira 4 (empat) meter;
 4. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 V10.02.11 TA 1034 (c) Nokia Language:ME warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.